

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, dan sarana untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kepercayaan. Kepercayaan nasabah dapat dijaga dengan cara menjaga kesehatan bank tersebut melalui rasio likuiditas bank yang memenuhi kewajibannya dan menjaga kinerjanya agar selalu mendapatkan kepercayaan dari nasabah (Lasta dkk, 2014).

Dalam Undang–Undang No.21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai sumber operasionalnya, bank syariah memiliki prinsip sendiri untuk menunjang pendapatan operasionalnya yaitu menggunakan bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menjunjung nilai keadilan (OJK:2017).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda dengan Bank Umum Syariah, BPRS didirikan untuk melayani sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMK) yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. BPRS tidak melayani lalu lintas pembayaran seperti Bank Umum Syariah. Hal ini sesuai dengan Undang–Undang

No. 21 tahun 2008 pasal 1 yang menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hendro dan Raharja. 2014:235).

Dengan pertumbuhan BPRS yang sangat pesat (berjumlah 166 bank pada akhir 2016) saat ini tentu akan memicu persaingan antar BPRS. Perlu adanya tata kelola masing-masing BPRS agar dapat menjaga tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank merupakan bukti dari berhasil atau tidaknya bank dalam melaksanakan fungsinya dengan baik, dalam artian bank mampu menghimpun dana dari masyarakat kemudian diolah dan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan baik (Lasta dkk, 2014).

Bank sehat adalah bank yang dapat memelihara kepercayaan nasabahnya, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat melaksanakan kebijakan moneter suatu pemerintah (Permana, 2012:2). Bank harus selalu dalam keadaan sehat dalam melayani nasabahnya. Bank yang tidak sehat sangat membahayakan berbagai pihak mulai dari nasabahnya, bank itu sendiri, sampai pemerintah. Kinerja bank menjadi salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank.

Teknik yang sering digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah analisis rasio keuangan. Indikator kinerja suatu perbankan dapat dilihat dari rasio permodalan, rasio asset, rasio rentabilitas, rasio efisiensi usaha, dan rasio likuiditas. Kesulitan keuangan dalam suatu bank dapat terlihat dari kinerja keuangannya yang apabila bank mengalami masalah pada likuiditasnya dan tidak segera ditangani

maka akan timbul masalah dalam kinerja keuangannya, sehingga akan mengalami *financial distress* (Suharman, 2007). Yang dimaksud dengan *financial distress* adalah bank mengalami kesulitan pada likuiditasnya, dilihat dari bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah sehingga mengalami *de-listing* (Rahmania, 2014).

Pernyataan *financial distress* didukung oleh Platt dan Platt (2002), *financial distress* diartikan turunnya kualitas kinerja keuangan bank yang terjadi sebelum bank tersebut dikatakan bangkrut atau likuidasi. Menurut Wruck (1990) *financial distress* adalah kondisi bank yang tidak bisa membayar kewajiban-kewajibannya. Keadaan ini dimulai dari masalah-masalah kecil, mulai dari bank tidak dapat memenuhi kewajiban likuidasinya sampai bank dikatakan bangkrut yang merupakan kondisi paling berat (Triwahyuningtias, 2012). Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa definisi *financial distress* adalah kondisi dimana bank mengalami kesulitan untuk menutup kewajibannya atau likuiditas yang berawal dari masalah-masalah kecil hingga masalah yang besar, yaitu jika kewajiban bank lebih besar dari total assetnya (Rahmania, 2014).

Untuk mengukur kesehatan bank dapat menggunakan alat analisis rasio dalam hal memprediksi *financial distress*. *Financial distress* muncul sebelum bank mengalami kebangkrutan, yang ditimbul karena bank tidak memiliki kesiapan dalam memprediksi masalah ini. Kesulitan keuangan dimulai ketika bank tidak dapat menjaga tingkat profitabilitasnya dan ketika bank tersebut tidak dapat

memenuhi kewajibannya (Fachrudin, 2008). Rasio yang digunakan pada penelitian ini sebagai acuan untuk melihat potensi *financial distress* adalah rasio permodalan, rasio asset, rasio manajemen, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas.

Penelitian mengenai *financial distress* pernah dilakukan oleh Rahmania (2014) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Terhadap *Financial Distress* Perusahaan Perbankan Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012”, menyimpulkan bahwa rasio NIM, LDR, NPL dan ROE berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan perbankan. Sedangkan rasio ROA, BOPO dan CAR tidak berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan perbankan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini mengangkat judul:

“ANALISIS KEUANGAN UNTUK MENGUKUR POTENSI *FINANCIAL DISTRESS* PADA BPRS DI INDONESIA PERIODE 2013-2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh CAR terhadap ROA untuk menentukan *financial distress* pada BPRS di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh BOPO terhadap ROA untuk menentukan *financial distress* pada BPRS di Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh NPF terhadap ROA untuk menentukan *financial distress* pada BPRS di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh FDR terhadap ROA untuk menentukan *financial distress* pada BPRS di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui CAR dapat menentukan *financial distress* pada BPRS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui BOPO dapat menentukan *financial distress* pada BPRS di Indonesia.
3. Untuk mengetahui NPF dapat menentukan *financial distress* pada BPRS di Indonesia.
4. Untuk mengetahui FDR dapat menentukan *financial distress* pada BPRS di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan ada manfaat yang dapat diambil.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pada Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dan bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

b. Kegunaan Teoritik

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau masukan bagi perkembangan ilmu perbankan untuk mengetahui variabel apa yang dapat menentukan potensi *financial distress* pada BPRS di Indonesia.